



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52 / Pid. B / 2020 / PN. Bjr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIYAN ANDRIYANO Als SATE Bin UDIN
Tempat Lahir : Ciamis
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 18 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Sukahurip Rt. 003 Rw. 001 Kel. Langensari Kec. Langensari Kota Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 52/Pid.B/2020/PN.Bjr tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor : 52/Pid.B/2020/PN. Bjr tanggal 19 mei 2020 tentang tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN ANDRIANO alias SATE bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar merk Yamaha warna hitam yang telah rusak
Dikembalikan kepada saksi ARIF HIDAYAT Bin JUNAEDI
 - 1 (satu) buah baju singlet warna hitam kondisi rusak
Dikembalikan kepada saksi korban ASEP VIAN NURLAMBANG Bin TATANG MULYANA
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RIAN alias SATE bersama-sama dengan saksi ANGGA SETIANA Bin SUTIKNO dan saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara TEGUH alias BEBEK (DPO), saudara BEMO (DPO), dan saudara KAMPLENG (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Depan Kecamatan Langensari dan Depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan* yang dilakukan terhadap saksi korban ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira malam menuju pagi dini hari, saksi korban ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG sedang berkumpul Bersama teman-temannya sambal meminum minuman keras jenis Tuak di Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, kemudian lewat tengah malam yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi korban pergi menuju warung yang terletak di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, tepatnya di depan kantor Kecamatan Langensari untuk membeli minuman Jegar;
- Bahwa saat saksi korban sedang berada di warung tersebut dan saat itu tiba-tiba saksi korban didatangi oleh terdakwa RIAN alias SATE dan TEGUH alias BEBEK (DPO), disusul oleh saudara ARIF Hidayat bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara BEMO (DPO) dan saudara KAMPLENG (DPO) dimana saat itu terdakwa RIAN alias SATE mengatakan kepada saksi korban "*Eh kamu suka bikin resah disini!*" yang dijawab oleh saksi korban "*Saya kesini hanya membeli Jegar, kalau tidak percaya tanya saja ke tukang warung!*" lalu kemudian terdakwa RIAN alias SATE menarik saksi korban ke trotoar dan mengatakan "*Jangan banyak ngomong lah kamu disini tukang meresahkan!*" lalu langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pundak dan wajah saksi korban 1 (satu) kali, dimana saat itu saksi korban sempat mengatakan, "*Kela-kela naon urusana ujug-ujug nengge!*", kemudian saksi ARIF Hidayat bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sudah dalam keadaan terpengaruh minuman keras memukul kepala dan pundak saksi korban berkali-kali begitu juga saudara BEMO (DPO) memukul saksi korban dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saksi korban terjatuh, saudara TEGUH Als BEBEK dan saudara KAMPLENG turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban, lalu saksi ARIF Hidayat bin JUNAEDI memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gitar kayu yang dibawanya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga saksi korban kembali terjatuh, dimana saat itu saksi korban berusaha melawan namun kalah jumlah hingga akhirnya saksi korban berusaha melarikan diri dan dikejar oleh saudara TEGUH alias BEBEK (DPO) dan saudara BEMO (DPO) dan sesampainya di depan Puskesmas Langensari saksi korban bertemu dengan saksi ANGGA SETIANA bin SUTIKNO yang langsung menangkap serta ikut memukuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh kemudian saudara TEGUH alias BEBEK (DPO) dan saudara BEMO (DPO) yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali memukul saksi korban dengan kepalan tangan berkali-kali dengan posisi berhadapan dan saat saksi korban sudah tidak berdaya, saksi korban ditinggalkan didepan Puskesmas Langensari hingga akhirnya ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Langensari untuk diobati.

- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara :
 1. terdakwa RIAN alias SATE (DPO) dengan cara menarik saksi korban ke trotoar lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal;
 2. saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara memukul kepala dan pundak saksi korban berkali-kali dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gitar kayu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
 3. saudara BEMO (DPO) dengan cara memukul saksi korban dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 4. saksi ANGGA SETIANA bin SUTIKNO dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali;
 5. saudara TEGUH alias BEBEK (DPO) memukul saksi korban dengan kepalan tangan dengan posisi berhadapan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
 6. saudara KAMPLENG (DPO) memukul menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dibagian mukan saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et-Repertum Nomor : 445/8554/421046/XII/RSU 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IKHSAN, dokter pada RSU Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka Robek di Kepala kurang lebih enam centimetre, dengan kesimpulan : Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul.
- Bahwa tempat terjadinya saksi korban dikeroyok oleh terdakwa dan pelaku lainnya adalah di Depan Kecamatan Langensari dan Depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang sering dilalui dan dikunjungi oleh banyak orang atau setidaknya-tidaknya dapat dilihat oleh khalayak ramai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIAN alias SATE sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi ANGGA SETIANA Bin SUTIKNO dan saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara TEGUH alias BEBEK (DPO), saudara BEMO (DPO), dan saudara KAMPLENG (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Depan Kecamatan Langensari dan Depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan penganiayaan* yang dilakukan terhadap saksi korban ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira malam menuju pagi dini hari, saksi korban ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG sedang berkumpul Bersama teman-temannya sambil meminum minuman keras jenis Tuak di Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, kemudian lewat tengah malam yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi korban pergi menuju warung yang terletak di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, tepatnya di depan kantor Kecamatan Langensari untuk membeli minuman Jegar;
- Bahwa saat saksi korban sedang berada di warung tersebut dan saat itu tiba-tiba saksi korban didatangi oleh terdakwa RIAN alias SATE dan TEGUH alias BEBEK (DPO), disusul oleh saudara ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara BEMO (DPO) dan saudara KAMPLENG (DPO) dimana saat itu terdakwa RIAN alias SATE mengatakan kepada saksi korban "*Eh kamu suka bikin resah disini!*" yang dijawab oleh saksi korban "*Saya kesini hanya membeli Jegar, kalau tidak percaya tanya saja ke tukang warung!*" lalu kemudian terdakwa RIAN alias SATE menarik saksi korban ke trotoar dan mengatakan "*Jangan banyak ngomong lah kamu disini tukang meresahkan!*" lalu langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pundak dan wajah saksi korban 1 (satu) kali, dimana saat itu saksi korban sempat mengatakan, "*Kela-kela naon urusana ujug-ujug nengge!*", kemudian saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sudah dalam keadaan terpengaruh minuman keras memukul kepala dan pundak saksi korban berkali-kali begitu juga saudara BEMO (DPO) memukul saksi korban dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saksi korban terjatuh, saudara TEGUH Als BEBEK dan saudara KAMPLENG turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban, lalu saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gitar kayu yang dibawanya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga saksi korban kembali terjatuh, dimana saat itu saksi korban berusaha melawan namun kalah jumlah hingga akhirnya saksi korban berusaha melarikan diri dan dikejar oleh saudara TEGUH alias BEBEK (DPO) dan saudara BEMO (DPO) dan sesampainya di depan Puskesmas Langensari saksi korban bertemu dengan saksi ANGGA SETIANA bin SUTIKNO yang langsung menangkap serta ikut memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh kemudian saudara TEGUH alias BEBEK (DPO) dan saudara BEMO (DPO) yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali memukuli saksi korban dengan kepalan tangan berkali-kali dengan posisi berhadapan dan saat saksi korban sudah tidak berdaya, saksi korban ditinggalkan didepan Puskesmas Langensari hingga akhirnya ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Langensari untuk diobati.

- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara :
 1. terdakwa RIAN alias SATE (DPO) dengan cara menarik saksi korban ke trotoar lalu memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal;
 2. saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara memukul kepala dan pundak saksi korban berkali-kali dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gitar kayu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
 3. saudara BEMO (DPO) dengan cara memukul saksi korban dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 4. saksi ANGGA SETIANA bin SUTIKNO dengan cara memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali;
 5. saudara TEGUH alias BEBEK (DPO) memukuli saksi korban dengan kepalan tangan dengan posisi berhadapan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no6. saudara KAMPLENG (DPO) memukul menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dibagian mukan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et-Repertum Nomor : 445/8554/421046/XII/RSU 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IKHSAN, dokter pada RSUD Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka Robek di Kepala kurang lebih enam centimetre, dengan kesimpulan : Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ASEP PIAN NURLAMBANG Bin TATANG

MULYANA disumpah menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan Kecamatan Langensari dan di depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, terdakwa telah memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG ;
- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 07 Desember 2019, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berkumpul bersama teman-temannya sambil meminum minuman keras jenis Tuak di Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG pergi menuju warung yang terletak di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, tepatnya di depan kantor Kecamatan Langensari untuk membeli minuman Jegar;
- Bahwa pada saat saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sedang berada di warung tersebut tiba-tiba saksi ASEP PIAN NURLAMBANG didatangi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP PIAN NURLAMBANG "Eh kamu suka bikin resah disini!" yang dijawab oleh saksi ASEP PIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NURLAMBANG: "Saya kesini hanya membeli Jegar, kalau tidak percaya tanya saja ke tukang warung!" ;

- Bahwa Terdakwa menarik saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ke trotoar dan mengatakan "Jangan banyak ngomong lah kamu disini tukang meresahkan!" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sebanyak 1 (satu) kali di bagian pundak dan wajah saksi ASEP PIAN NURLAMBANG 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sempat mengatakan, "Kela-kela naon urusana ujug-ujug nenggel!", setelah itu saksi ASEP PIAN NURLAMBANG di pukul dari arah belakang yang mengakibatkan saksi ASEP PIAN NURLAMBANG jatuh setelah itu saksi ASEP PIAN NURLAMBANG bangun dan dipukul lagi dengan menggunakan benda yang mengenai kepala saksi ASEP PIAN NURLAMBANG yang mengakibatkan kepala saksi berdarah ;
- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG juga dipukul dengan menggunakan Gitar dari arah depan dan pipi samping kiri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali setelah itu saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berusaha melarikan diri kearah Puskesmas Langensari ;
- Bahwa ketika saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berusaha melarikan diri ke arah Puskesmas Langensari, teman-teman Terdakwa mengejar saksi ASEP PIAN NURLAMBANG;
- Bahwa ketika saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sampai didepan Puskesmas Langensari, tiba-tiba saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dipukul 1 (satu) kali oleh saksi ANGGA SETIANA yang mengenai pipi sebelah kiri yang mengakibatkan saksi ASEP PIAN NURLAMBANG merasakan pusing ;
- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG kembali dipukul oleh teman-teman Terdakwa yang saksi ASEP PIAN NURLAMBANG tidak kenal yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang ;
- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ditinggalkan didepan Puskesmas Langensari hingga akhirnya ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Langensari untuk diobati.
- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa serta teman-temannya yang tidak ketahui namanya memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ASEP PIAN NURLAMBANG tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, dan teman-temannya yang tidak ketahui namanya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan teman-temannya yang saksi ASEP PIAN NURLAMBANG tidak ketahui namanya saksi ASEP PIAN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka sobek di bagian kepala luka memar di bagian pipi sebelah kiri serta kening memar di bagian sebelah kiri ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI ANGGA SETIANA Bin SUTIKNO dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan Kecamatan Langensari dan di depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, saksi ANGGA SETIANA telah memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 00.15 Wib, saksi ANGGA SETIANA melihat terdakwa memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG di depan Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa saksi ANGGA SETIANA melihat saksi ARIF HIDAYAT memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan gitar namun saksi ANGGA SETIANA tidak mengetahui berapa kali saksi ARIF HIDAYAT memukul menggunakan gitar ;
- Bahwa ketika saksi ASEP PIAN NURLAMBANG melarikan diri kearah Puskesmas Langensari dan dikejar oleh sdr. TEGUH alias BEBEK dan sdr. BEMO, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG langsung dipukul oleh saksi ANGGA SETIANA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri saksi ASEP PIAN NURLAMBANG hingga membuat saksi ASEP PIAN NURLAMBANG terjatuh dan kemudian saksi ANGGA SETIANA meninggalkan saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;
- Bahwa ketika saksi ANGGA SETIANA memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG, keadaan muka saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sudah berlumuran darah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI ARIF HIDAYAT Bin JUNAEDI dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan Kecamatan Langensari dan di depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, terdakwa telah memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI, sdr. TEGUH alias BEBEK, sdr. BEMO, dan sdr. KAMPLENG sedang nongkrong sambil minum-minuman keras jenis tuak serta main gitar di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa pada saat saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sedang berada di warung, terdakwa mendatangi saksi ASEP PIAN NURLAMBANG kemudian terjadi adu mulut antara saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI berniat memisahkan antara Terdakwa dengan saksi ASEP PIAN NURLAMBANG akan tetapi saksi ASEP PIAN NURLAMBANG memukul saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI ;
- Bahwa saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI kemudian membalas memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG memukul kepala dan pundak saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berkali-kali begitu juga sdr. BEMO memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG terjatuh, sdr. TEGUH Als BEBEK dan sdr. KAMPLENG turut melakukan pemukulan terhadap saksi ASEP PIAN NURLAMBANG, kemudian saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan gitar kayu yang dibawanya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG kembali terjatuh ;
- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berusaha melarikan diri dan dikejar oleh sdr. TEGUH alias BEBEK dan sdr. BEMO dan sesampainya di depan Puskesmas Langensari saksi ASEP PIAN NURLAMBANG bertemu dengan saksi ANGGA SETIANA yang langsung menangkap serta ikut memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG terjatuh ;
- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ditinggalkan didepan Puskesmas Langensari kemudian saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI, Terdakwa, sdr. TEGUH alias BEBEK, sdr. BEMO , dan sdr. KAMPLENG

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dekat Puskesmas hingga pagi kemudian saksi

ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI pulang ke rumah ;

- Bahwa gitar yang dipergunakan oleh saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI untuk memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG adalah milik Sdr. BEMO ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan Kecamatan Langensari dan di depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, terdakwa telah memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa, saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI, sdr. TEGUH alias BEBEK, sdr. BEMO, dan sdr. KAMPLENG sedang nongkrong sambil minum-minuman keras jenis tuak serta main gitar di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG pergi menuju warung yang terletak di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, tepatnya di depan kantor Kecamatan Langensari untuk membeli minuman Jegar, terdakwa melihat saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sedang cek cok dengan Sdr. Kentung dan temannya kemudian Terdakwa mendatangi saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;
- Bahwa Terdakwa menegur saksi ASEP PIAN NURLAMBANG supaya tidak membuat keributan kemudian Terdakwa menarik saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ke trotoar langsung manampar wajah saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sebanyak 1 (satu) kali sambil menyuruh pergi ;
- Bahwa saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala dan pundak saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berkali-kali begitu juga sdr. BEMO memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan kedua tangan mengepal hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG terjatuh, sdr. TEGUH Als BEBEK dan sdr. KAMPLENG turut melakukan pemukulan terhadap saksi ASEP PIAN NURLAMBANG, kemudian saksi ARIF

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan gitar kayu hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG kembali terjatuh ;

- Bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG melarikan diri dan dikejar oleh sdr. TEGUH alias BEBEK dan sdr. BEMO sampai di depan Puskesmas Langensari ;
- Bahwa Terdakwa kemudian kemudian pulang dengan membawa sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445 / 8554 / 421046 / XII / RSU, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2019 oleh dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IKHSAN menerangkan telah mengadakan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia yang menurut keterangan dari pihak berwajib bernama ASEP VIAN NURLAMBANG Bin TATANG MULYANA :

Jalannya Pemeriksaan :

I. KEADAAN UMUM : Korban datang ke RSU Kota Banjar keadaan sadar

II. PEMERIKSAAN KHUSUS LUAR :

1. Kepala : Luka robek di kepala kurang lebih enam centimeter.
2. Badan : =====
3. Tangan : =====
4. Kaki : =====

III. KESIMPULAN : Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan Kecamatan Langensari dan di depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, terdakwa telah memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu malam tanggal 07 Desember 2019, saksi ASEPIAN NURLAMBANG berkumpul bersama teman-temannya sambil

meminum minuman keras jenis Tuak di Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ASEPIAN NURLAMBANG pergi menuju warung yang terletak di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, tepatnya di depan kantor Kecamatan Langensari untuk membeli minuman Jegar;
- Bahwa pada saat saksi ASEPIAN NURLAMBANG sedang berada di warung tersebut tiba-tiba saksi ASEPIAN NURLAMBANG didatangi oleh Terdakwa dan TEGUH alias BEBEK, disusul oleh saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI, sdr. BEMO dan sdr. KAMPLENG ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ASEPIAN NURLAMBANG *"Eh kamu suka bikin resah disini!"* yang dijawab oleh saksi ASEPIAN NURLAMBANG *"Saya kesini hanya membeli Jegar, kalau tidak percaya tanya saja ke tukang warung!"* ;
- Bahwa Terdakwa menarik saksi ASEPIAN NURLAMBANG ke trotoar dan mengatakan *"Jangan banyak ngomong lah kamu disini tukang meresahkan!"* kemudian Terdakwa langsung memukul saksi ASEPIAN NURLAMBANG sebanyak 1 (satu) kali di wajah saksi ASEPIAN NURLAMBANG ;
- Bahwa saksi ASEPIAN NURLAMBANG sempat mengatakan, *"Kela-kela naon urusana ujug-ujug nenggel!"*, kemudian saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala dan pundak saksi ASEPIAN NURLAMBANG berkali-kali begitu juga sdr. BEMO memukul saksi ASEPIAN NURLAMBANG dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saksi ASEPIAN NURLAMBANG terjatuh, sdr. TEGUH Als BEBEK dan sdr. KAMPLENG turut melakukan pemukulan terhadap saksi ASEPIAN NURLAMBANG, kemudian saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala saksi ASEPIAN NURLAMBANG dengan menggunakan gitar kayu yang dibawanya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga saksi ASEPIAN NURLAMBANG kembali terjatuh ;
- Bahwa saksi ASEPIAN NURLAMBANG berusaha melawan namun kalah jumlah hingga akhirnya saksi ASEPIAN NURLAMBANG berusaha melarikan diri dan dikejar oleh sdr. TEGUH alias BEBEK dan sdr. BEMO dan sesampainya di depan Puskesmas Langensari saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP PIAN NURLAMBANG bertemu dengan saksi ANGGA SETIANA yang langsung menangkap serta ikut memukuli saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG terjatuh ;

- Bahwa sdr. TEGUH alias BEBEK dan sdr. BEMO yang sebelumnya mengejar saksi ASEP PIAN NURLAMBANG kembali memukuli saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan kepala tangan berkali-kali dengan posisi berhadapan dan saat saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sudah tidak berdaya, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ditinggalkan didepan Puskesmas Langensari hingga akhirnya ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Langensari untuk diobati.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et-Repertum Nomor : 445/8554/421046/XII/RSU 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IKHSAN, dokter pada RSUD Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Luka Robek di Kepala kurang lebih enam centimeter dengan kesimpulan : Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul.
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative dan dengan mengingat bentuk dakwaan tersebut , maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “barang siapa” merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa RIYAN ANDRIYANO ALS SATE BIN UDIN identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan yaitu perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau dapat diketahui oleh khalayak umum, sedangkan menggunakan tenaga bersama adalah mensyaratkan jika tindakan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain adalah dengan maksud dan tujuan yang sama. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah Kekerasan fisik yaitu sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa Sakit, jatuh Sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan Kecamatan Langensari dan di depan Puskesmas Langensari di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, terdakwa telah memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG bin TATANG ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 07 Desember 2019, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berkumpul bersama teman-temannya sambil meminum minuman keras jenis Tuak di Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG pergi menuju warung yang terletak di Jalan Pelita Rt 01/01 Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar, tepatnya di depan kantor Kecamatan Langensari untuk membeli minuman Jegar;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sedang berada di warung tersebut tiba-tiba saksi ASEP PIAN NURLAMBANG didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap TEGUH alias BEBEK, disusul oleh saksi ARIF HIDAYAT bin

JUNAEDI, sdr. BEMO dan sdr. KAMPLENG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP PIAN NURLAMBANG *"Eh kamu suka bikin resah disini!"* yang dijawab oleh saksi ASEP PIAN NURLAMBANG *"Saya kesini hanya membeli Jegar, kalau tidak percaya tanya saja ke tukang warung!"* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ke trotoar dan mengatakan *"Jangan banyak ngomong lah kamu disini tukang meresahkan!"* kemudian Terdakwa langsung memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sebanyak 1 (satu) kali di wajah saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;

Menimbang, bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sempat mengatakan, *"Kela-kela naon urusana ujug-ujug nenggel!"*, kemudian saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala dan pundak saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berkali-kali begitu juga sdr. BEMO memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG terjatuh, sdr. TEGUH Als BEBEK dan sdr. KAMPLENG turut melakukan pemukulan terhadap saksi ASEP PIAN NURLAMBANG, kemudian saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan gitar kayu yang dibawanya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG kembali terjatuh ;

Menimbang, bahwa saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berusaha melawan namun kalah jumlah hingga akhirnya saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berusaha melarikan diri dan dikejar oleh sdr. TEGUH alias BEBEK dan sdr. BEMO dan sesampainya di depan Puskesmas Langensari saksi ASEP PIAN NURLAMBANG bertemu dengan saksi ANGGA SETIANA yang langsung menangkap serta ikut memukuli saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali hingga saksi ASEP PIAN NURLAMBANG terjatuh ;

Menimbang, bahwa sdr. TEGUH alias BEBEK dan sdr. BEMO yang sebelumnya mengejar saksi ASEP PIAN NURLAMBANG kembali memukuli saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan kepalan tangan berkali-kali dengan posisi berhadapan dan saat saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sudah tidak berdaya, saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ditinggalkan didepan Puskesmas Langensari hingga akhirnya ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Langensari untuk diobati.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et-Repertum Nomor : 445/8554/421046/XII/RSU 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IKHSAN, dokter pada RSU Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Luka Robek di Kepala kurang lebih enam centimeter
- dengan kesimpulan : Cidera tersebut diduga akibat benda tumpul.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menarik saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ke trotoar lalu memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI memukul kepala dan pundak saksi ASEP PIAN NURLAMBANG berkali-kali setelah itu memukul kepala saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan gitar kayu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, sdr. BEMO memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan kedua tangan mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, saksi ANGGA SETIANA bin SUTIKNO memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah pipi dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, sdr. TEGUH alias BEBEK memukul saksi ASEP PIAN NURLAMBANG dengan kepalan tangan dengan posisi berhadapan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, sdr. KAMPLENG memukul menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dibagian muka saksi ASEP PIAN NURLAMBANG telah mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat tindakan terdakwa bersama-sama saksi ARIF HIDAYAT bin JUNAEDI, saksi ANGGA SETIANA bin SUTIKNO, sdr. TEGUH alias BEBEK, sdr. BEMO , dan sdr. KAMPLENG yang dilakukan kepada saksi ASEP PIAN NURLAMBANG adalah sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, kepada saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi

hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*).

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi ASEP PIAN NURLAMBANG ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa RIYAN ANDRIYANO Als SATE Bin UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum " ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIYAN ANDRIYANO Als SATE Bin UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka pengadilan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami KUSMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti HIZBULLOH HUDHA, S.H pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh RIZAL RAMDHANI, S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H

KUSMAN, S.H., M.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

HIZBULLOH HUDHA, S.H